



PUTUSAN

Nomor. 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Arifin Bin Musleh
Tempat lahir : Sampang
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. Teban Ds. Kamoning, Kec. Sampang, Kab. Sampang atau Kos Jl. Tambak Wedi Sejahtera No. 20, Kec. Kenjeran Surabaya
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Swasta (serabutan)
Pendidikan : SD (tidak lulus)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2024 s/d tanggal 24 Juni 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 s/d tanggal 03 Agustus 2024 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 s/d tanggal 06 Agustus 2024 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2024 s/d tanggal 03 September 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama : Drs. Victor A Sinaga, S.H. Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT, berlamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- No. :13294/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram
- Seperangkat alat hisap berupa bong
- ATM BCA Xpresi
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S dengan nomor 082228462664

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya mohon :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau ;
2. Putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di daerah Rabesan Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH sepakat bertemu dengan sdr. SU'I (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/152/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) di rumah yang bertempat di daerah Rabesan Bangkalan untuk membeli barang 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengkonsumsi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong (alat hisap) yang terdiri atas 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang bertujuan untuk menambah stamina terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun selain perbuatan terdakwa diatas tersebut, terdakwa turut berperan untuk menjual barang narkotika jenis sabu yang awalnya didapatkan dari sdr. IMAM (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ANDRE dengan keuntungan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi AGUS SUPRIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di kamar kos Jl. Tambak Wedi Sejahtera No.20 Kec. Kenjeran Surabaya Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM) dan melanjutkan untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, sebuah buku catatan penjualan sabu, ATM BCA Xpresi, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang berada didalam kamar kos milik terdakwa sedangkan untuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan penyitaan pada saat terdakwa berada di kepolisian resor kota besar Surabaya
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 04319/NNF/2024 atas nama terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM) yang

Halaman 3 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A,Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :13294/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09725/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM)pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di kamar kos Jl.Tambak Wedi Sejahtera No.20 Kec.Kenjeran Surabaya Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi AGUS SUPRIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di kamar kos Jl.Tambak Wedi Sejahtera No.20 Kec.Kenjeran Surabaya Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM) dan melanjutkan untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) klip plastik narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisa sabu, sebuah buku catatan penjualan sabu, ATM BCA Xpresi, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang berada didalam kamar kos milik terdakwa sedangkan untuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan penyitaan pada saat terdakwa berada di kepolisian resor kota besar surabaya

Halaman 4 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04319/NNF/2024 atas nama terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM) yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A,Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :13294/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 09725/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanamantersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI MUKHAMAD BUKHORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi AGUS SUPRIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di kamar kos Jl.Tambak Wedi Sejahtera No.20 Kec.Kenjeran Surabaya Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM) dan melanjutkan untuk melakukan pengeledahan ;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisa sabu, sebuah buku catatan penjualan sabu, ATM BCA Xpresi, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo

Halaman 5 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam kamar kos milik terdakwa sedangkan untuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan penyitaan pada saat terdakwa berada di kepolisian resor kota besar Surabaya

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH sepakat bertemu dengan sdr. SU'I (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/152/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) dirumah yang bertempat di daerah Rabesan Bangkalan untuk membeli barang 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh terdakwa

- Bahwa Setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong (alat hisap) yang terdiri atas 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang bertujuan untuk menambah stamina terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun selain uraian perbuatan terdakwa diatas tersebut, terdakwa turut berperan untuk menjual barang narkoba jenis sabu yang awalnya didapatkan dari sdr.IMAM (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.ANDRE dengan keuntungan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI AGUS SUPRIANTO, S.H., keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi AGUS SUPRIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di kamar kos Jl.Tambak Wedi Sejahtera No.20 Kec.Kenjeran Surabaya Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM) dan melanjutkan untuk melakukan penggeledahan ;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisa sabu, sebuah buku catatan

Halaman 6 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sabu, ATM BCA Xpresi, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang berada didalam kamar kos milik terdakwa sedangkan untuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan penyitaan pada saat terdakwa berada di kepolisian resor kota besar Surabaya

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH sepakat bertemu dengan sdr. SU'I (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/152/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) dirumah yang bertempat di daerah Rabesan Bangkalan untuk membeli barang 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh terdakwa

- Setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong (alat hisap) yang terdiri atas 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang bertujuan untuk menambah stamina terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun selain uraian perbuatan terdakwa diatas tersebut, terdakwa turut berperan untuk menjual barang narkoba jenis sabu yang awalnya didapatkan dari sdr. IMAM (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.ANDRE dengan keuntungan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH sepakat bertemu dengan sdr. SU'I (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/152/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) dirumah yang bertempat di daerah Rabesan Bangkalan untuk membeli barang 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong (alat hisap) yang terdiri atas 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang bertujuan untuk menambah stamina terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun selain uraian perbuatan terdakwa diatas tersebut, terdakwa turut berperan untuk menjual barang narkoba jenis sabu yang awalnya didapatkan dari sdr. IMAM (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.ANDRE dengan keuntungan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi AGUS SUPRIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di kamar kos Jl.Tambak Wedi Sejahtera No.20 Kec.Kenjeran Surabaya Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM) dan melanjutkan untuk melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisa sabu, sebuah buku catatan penjualan sabu, ATM BCA Xpresi, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang berada didalam kamar kos milik terdakwa sedangkan untuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan penyitaan pada saat terdakwa berada di kepolisian resor kota besar surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH sepakat bertemu dengan sdr. SU'I (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/152/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) dirumah yang bertempat di daerah Rabesan Bangkalan untuk membeli barang 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh terdakwa
- Bahwa Setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong (alat hisap) yang terdiri atas 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang bertujuan untuk menambah stamina terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun selain uraian perbuatan terdakwa diatas tersebut, terdakwa turut berperan untuk menjual barang narkoba jenis sabu yang awalnya

Halaman 8 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari sdr. IMAM (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.ANDRE dengan keuntungan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi AGUS SUPRIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di kamar kos Jl.Tambak Wedi Sejahtera No.20 Kec.Kenjeran Surabaya Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM) dan melanjutkan untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisa sabu, sebuah buku catatan penjualan sabu, ATM BCA Xpresi, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang berada didalam kamar kos milik terdakwa sedangkan untuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan penyitaan pada saat terdakwa berada di kepolisian resor kota besar surabaya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah

Halaman 9 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, untuk memilih dan mempertimbangkan serta membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Ad.1 Unsur : “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Arifin Bin Musleh (alm) sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa secara tanpa hak pengertiannya adalah tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau tanpa kewenangan, sedangkan melawan hukum pengertiannya adalah bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif, serta bertentangan dengan kewajiban hukum pada diri Pelaku ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, adalah sepanjang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH sepakat bertemu dengan sdr. SU'I (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/152/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) di rumah yang bertempat di daerah Rabesan Bangkalan untuk membeli barang 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu dengan uang terdakwa sendiri sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung bergegas pergi untuk mengkonsumsi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong (alat hisap) yang terdiri atas 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih yang bertujuan untuk menambah stamina terdakwa sendiri;

Adapun selain uraian perbuatan terdakwa diatas tersebut, terdakwa turut berperan untuk menjual barang narkoba jenis sabu yang awalnya didapatkan dari sdr. IMAM (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/153/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 01 Juli 2024) yang kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr.ANDRE dengan keuntungan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB saksi MUKHAMAD BUKHORI dan saksi AGUS SUPRIANTO yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di kamar kos Jl.Tambak Wedi Sejahtera No.20 Kec.Kenjeran Surabaya Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN BIN MUSLEH (ALM) dan melanjutkan untuk melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) klip plastik narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, sebuah buku catatan penjualan sabu, ATM BCA Xpresi, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang berada didalam kamar kos milik terdakwa sedangkan untuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan penyitaan pada saat terdakwa berada di kepolisian resor kota besar surabaya

Halaman 11 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua rumusan unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya keadaan-keadaan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama melaggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas maka oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

Halaman 12 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)
- No. :13294/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram
- Seperangkat alat hisap berupa bong
- ATM BCA Xpresi
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S dengan nomor 082228462664

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa : **Arifin Bin Musleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.Menetapkan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- No. :13294/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram
- Seperangkat alat hisap berupa bong
- ATM BCA Xpresi
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17S dengan nomor 082228462664

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Selasa, tanggal : 24 September 2024**, oleh **Mangapul, S.H.MH.** selaku Hakim Ketua

Halaman 13 Putusan Nomor : 1412/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Sudar, S.H.MHum.**, dan **Alex Adam Faisal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Estik Dilla Rahmawati, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sudar, SH.MHum.

Mangapul, S.H.MH.

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)